

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi saat ini terasa berkembang dengan sangat pesat, bahkan di beberapa negara maju telah memasuki era 5.0. Saat ini Indonesia yang masih baru memulai era industri 4.0 saja sudah terasa bagaimana peran teknologi dan digital masih banyak menggantikan peran manusia. Hampir semua aspek ada versi online. Mulai dari pasar online (*e-commerce*), bank online (*e-banking* atau *m-banking*), belajar online (baik kelas formal, maupun kursus atau bimbel), dan lain-lain. Bahkan digitalisasi ini telah menambah ke industri keuangan atau layanan keuangan yang biasa disebut dengan *financial technology* (*fintech*)¹

Layanan keuangan digital (*financial technology*) merupakan salah satu cara untuk mengenalkan serta mengedukasi masyarakat mengenai layanan keuangan digital². Siapapun dapat menggunakannya, tidak hanya para pebisnis atau pejabat tinggi, masyarakat menengah ke bawah pun dapat menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik. yang paling penting adalah pemerintah tidak perlu membangun gedung atau sarana khusus di setiap cabang daerahnya. Masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh ke kota, tidak perlu dengan syarat yang berbelit-belit, serta lebih murah karena *financial technology* (*fintech*) menawarkan banyak promo termasuk gratis biaya administrasi dan biaya transaksi lainnya.³ selain itu *fintech* berbasis digital juga untuk memudahkan digunakan, karena masyarakat dengan perilaku konsumennya dengan tabiat ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, akan mulai menggunakan *fintech* ini untuk mendapatkan harga promo, diskon, ataupun *cashback*. Peluang yang diambil oleh masyarakat akan menjadi perantara edukasi layanan keuangan sehingga mulailah masyarakat memiliki uang digital walaupun masih belum mempunyai rekening di bank. Yang kemudian perkembangan ini diikuti

¹ Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi*. PAJOUR (*Pakuan Justice Journal of Law*), Vol.1, hlm. 1

² Virginia Maulita Putri, “*Fintech Fair Kenalkan Teknologi Finansial Inovatif*”, melalui <https://inet.detik.com>, diakses pada 25 November 2020

³ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Sutrisno, “*Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3, Vol. 1, (2019), hlm. 379-391

oleh bank umum sehingga mulai banyaklah bank yang berbasis digital, dan sampai ke layanan pinjaman *online* yang sudah dapat digunakan masyarakat.

Munculnya industri *fintech* juga karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat. *Fintech* yang sedang marak diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini yaitu mengenai layanan pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang berdaya dengan kata lain, pengeluaran mereka masih lebih besar daripada pendapatan, sehingga mereka membutuhkan pinjaman. Untuk pemenuhan kebutuhan saja masih kurang apalagi untuk menabung. Sehingga dengan ini wajar jika layanan pinjaman *online* lebih populer daripada akses perbankan *online* atau layanan investasi online⁴.

Kebanyakan pendapatan masyarakat yang di bawah kebutuhan pokok dengan adanya kemudahan layanan digital ini, masyarakat menjadi lebih konsumtif (lebih boros). Uang fisik yang biasanya hanya dibelanjakan di toko retail *offline*, kini berganti menjadi uang digital yang bisa dibelanjakan kapan dan dimanapun diberbagai *e-commerce*.

Dengan banyaknya *fintech*, saat ini sedang gencar-gencarnya bersaing dengan memberikan banyak promo, baik dilakukan oleh *payment fintech*, *e-commerce*, mereka juga sudah mengembangkan fitur *paylater* yang masing-masing artinya *e-commerce*, sekarang juga bisa menyediakan kredit (pinjaman) dalam pembelian di *e-commerce* tersebut. Alat pembayaran atau penggantian uang fisik saja, namun juga memberikan akses kredit tanpa kartu kredit. Walaupun tujuannya juga untuk menambah nasabah atau memperbanyak jumlah transaksi yang digunakan namun secara tidak langsung inovasi tersebut menjerat masyarakat dengan mempermudah memberikan pinjaman lebih menjadi konsumtif. Syarat – syaratnya hanya dengan mengirimkan foto identitas diri (KTP). Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.⁵ Dalam perkembangan digital yang berlangsung ini telah memicu peningkatan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada computer, situs internet, bahkan sosial media. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Data Protection Act Inggris Tahun 1998 “Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan

⁴Rani Maulida, “*Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*”, dalam <https://www.online-pajak.com/fintech>, diakses pada 25 November 2020.

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 22

yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan Kesehatan, kerja sosial, Pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan”. Termasuk juga layanan pinjaman online harus menyerahkan data pribadinya seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Layanan pinjaman online merupakan bisnis yang berprospek baik, sehingga masyarakat Indonesia sudah memiliki pendapatan yang mencukupi. Dalam layanan pinjaman online semua masyarakat harus melewati persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak layanan pinjaman online, dalam melakukan transaksi pinjaman online para pihak harus melakukan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian adalah yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu⁶. Suatu perjanjian baru supaya terjadi persetujuan yang sah perlu 4 (empat) syarat yaitu :⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pertumbuhan *fintech* juga didorong oleh adanya perubahan sistem pembayaran yang menuju *Cashless Society* atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). *Cashless Society* merupakan sebuah tren yang berkembang di masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui media pembayaran non tunai terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Tren *Cashless Society* ini tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan

⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2004, hlm. 14

sistem inilah sudah lebih dulu diimplementasikan oleh negara-negara lain terutama di negara-negara maju tersebut.⁸

Penerapan pembayaran *Cashless Society* dalam bertransaksi ini tentu saja berdampak positif dalam bertransaksi seperti keamanan dan kepraktisan yang didapatkan. Jika dibandingkan dengan membawa uang tunai yang membutuhkan lebih banyak tempat dibandingkan dengan nilai uang dengan sistem *server based* selain itu, dengan menerapkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) maka penggunaan uang tunai akan berkurang dan secara tidak langsung berdampak kepada pengurangan biaya-biaya operasional dalam mencetak uang tunai baru, menggantikan uang tunai baru ataupun menghancurkan uang tunai yang sudah tidak layak pakai. Kelebihan lainnya yaitu perencanaan ekonomi menjadi lebih akurat karena detail setiap transaksi akan tercatat dengan sangat lengkap dan rapi sehingga pelacakannya mudah dan lebih mudah dalam melakukan kontrol semua keuangannya.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit online menguntungkan, risiko ini sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh para pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tetapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur⁹. Risiko yang muncul biasanya terhadap penyalahgunaan data pribadi pihak pemakai aplikasi pinjaman online kredivo tersebut, terjadi kebocoran data itu bisa berakibat fatal bagi pengguna aplikasi pinjaman online kredivo tersebut. Walaupun yang merasa dirugikan lebih sedikit karena aplikasi pinjaman online kredivo itu sudah berbadan hukum akan tetapi berdampak buruk bagi yang mengalami peristiwa kebocoran data pribadi, karena data pribadi bersifat privasi. Jika terjadi kebocoran data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online kredivo, maka yang mengalami kebocoran data pribadi tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadinya yang disalahgunakan oleh pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Dalam kasus ini juga seorang mahasiswi menggunakan aplikasi pinjaman online kredivo, namun sayangnya saat beliau telat membayar, beliau mendapat ancaman melalui via email, dan juga data pribadinya tersebar ke beberapa temannya

⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Vol. 8 No.1 hlm 12

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm 123.

dan beberapa teman nya mengetahui kalau beliau menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut dan juga telat membayar, akibat nya beliau malu karena data pribadinya tersebar dan juga malu karena telat melakukan pembayaran.

Perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online itu sangat penting bagi penggunanya, karena data pribadi adalah data privasi yang tidak boleh disalahgunakan karena berdampak buruk bagi pemilik data pribadi tersebut. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas tentang perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online.


Sebelumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 17.

Diagram 1.1 Penggunaan Pinjaman Melalui Aplikasi Online

Apakah Anda Pernah Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online?

71 responses




Sumber : Data Penelitian Tahun 2020

Diagram 1.2 Kerugian Saat Terkait Oleh Aplikasi Pinjaman Online

Apakah Ada Pengalaman yang Merugikan Saat Terikat Oleh Aplikasi Pinjaman Online?

69 responses



Sumber : Data Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan diagram 1.1 dan 1.2, peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat telah banyak menggunakan aplikasi pinjaman online dan juga

telah mendapatkan kerugian kebocoran data pribadinya saat sudah menggunakan aplikasi pinjaman online. Peneliti menemukan bahwa ada 55 orang yang mengalami kerugian kebocoran data pribadi saat menggunakan aplikasi pinjaman online “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹¹ Data-data nasabah telah di Kelola atau disimpan oleh pihak pinjaman online tersebut. Maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan *privacy right*, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Berdasarkan uraian di atas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum, sehingga penulis memilih judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* KREDIVO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

¹¹ Kitab Undang – Undang Perdata, Pasal 1365

¹² Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 26 ayat 1

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis peneliti adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Aplikasi Pinjaman *Online* Kredivo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti akan menggunakan google form dan mewawancarai narasumber sebanyak 3 (tiga) orang untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan dikarya tulis penulis.

Berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa telah banyak yang menggunakan aplikasi pinjaman online dan juga data pribadinya nasabah telah disimpan oleh pihak pinjaman online tersebut bahwa berdasarkan diagram diatas 1.1. dan 1.2 aplikasi pinjaman online kredivo relatif cukup sedikit yang merasa dirugikan oleh pihak aplikasi pinjaman online kredivo karena aplikasi kredivo ini telah dilindungi oleh badan hukum. Yang menjadi topik masalah nya adalah kebocoran data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online kredivo. Jika data pribadi tersebar oleh pihak pinjaman online tersebut, maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan hak pribadi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 tahun 2018.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. **Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam perlindungan data pribadi terhadap pengguna aplikasi pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. **Manfaat Praktis :**

Untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Teori Kepastian hukum, Menurut Jan Michiel Otto yaitu sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Yaitu aturan -aturan yang jelas (jernih), yaitu konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh serta telah diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi pemerintah juga menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten juga tunduk serta taat kepadanya.
3. Masyarakat secara prinsip yaitu juga menyesuaikan perilaku terhadap aturan tersebut.
4. Hakim-hakim peradilan mandiri serta tidak berpikir menerapkan suatu aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit yang telah dilaksanakan

Teori Kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

¹³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 28

2. Asas Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang di timbulkan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penulisan. Kerangka ini didukung oleh kerangka teoritis dan juga penulisan ini didukung oleh kerangka yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat sebagai berikut.:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

b. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung atau secara online antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi.

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bati, 2000, hal 53

c. Perjanjian

Perjanjian adalah yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu¹⁵


d. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya



¹⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.5.4 Lokasi Penelitian

Dikampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Utara

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih menjadi terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan Pustaka terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan kekuatan akta dibawah tangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan jenis data yang berisi data sekunder, dan data primer.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian terhadap Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online dan Upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

